



PUTUSAN

Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sandi, S. H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lingkar Randik, RT 34, RW 02, LK III, Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 547/SK/XII/2023/PA.Sky tanggal 27 November 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri Sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu sebagaimana kutipan akta Nomor: ----, tanggal 22 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal diruko orang tua Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 4 (empat) Tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Tempat / Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 27-04-2017

Umur : 6 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Tempat / Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 20-07-2020

Umur : 3 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Sekarang ikut Penggugat

5. Bahwa dari awal Pernikahan Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

5.1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

5.2. Bahwa Tergugat sering melalaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan Kepala Keluarga;

5.3. Bahwa Tergugat sering marah marah ke Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran terus menerus;
- 5.5. Bahwa Tergugat tidak pernah perduli dengan kedua anak Penggugat;
- 5.6. Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anaknya;
- 5.7. Bahwa Tergugat berulang kali menjual barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 5.8. Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
- 5.9. Bahwa Tergugat sering berpergian dan tidak pernah pulang ke rumah dalam waktu yang lama;
- 5.10. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa sekitar bulan 2 (dua) tahun 2021 Penggugat dan anak Penggugat pergi dari rumah dan mereka tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha sabar dengan keadaan ini, dengan harapan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan menjadi lebih baik, namun keadaan tersebut tidak pernah membaik sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat ;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah bersabar dan mencoba bermusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa impian dan harapan Penggugat terhadap Tergugat dalam membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah telah pupus, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan dan dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin. pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur UU No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan C Pasal 1 huruf (b) ayat 1 dan 2. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sandi, S. H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lingkar Randik, RT 34, RW 02, LK III, Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 547/SK/XII/2023/PA.Sky tanggal 27 November 2023;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN SECARA BAIK

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

BAB III

HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

Pasal 3

(1) Bahwa dari hasil perkawinan pihak kesatu dan pihak kedua telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 27 April 2017 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 20 Juli 2020;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu sebagai ibu kandung dari anak sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) di atas akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;
- (3) Meskipun hak asuh (*hadhanah*) atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada pihak kesatu, pihak kesatu berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua untuk bertemu/berinteraksi dengan anak tersebut;
- (4) Interaksi Pihak kesatu terhadap anak Pihak Kesatu dan Kedua sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara yang baik dan dalam rangka mencurahkan kasih sayang pihak kesatu sebagai ayah kepada anak dimaksud;

BAB IV

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 4

- (1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Kesatu;
- (2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan cerai Pihak Kesatu berkekuatan hukum tetap;
- (3) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 154 RBg;

Pasal 5

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetuinya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita 1 benar;
2. Bahwa posita 2 dan 3 tidak benar, yang sebenarnya adalah tinggal selama satu tahun di ruko orang tua Penggugat, kemudian pindah kontrak selama empat tahun, selanjutnya tinggal dirumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa posita 4 benar;
4. Bahwa posita 5 tidak benar, yang benar adalah satu tahun setelah menikah mulai tidak rukun;
5. Bahwa posita 5.1 tidak benar, msih memberi tetapi tidak diterima oleh Penggugat karena berpendapat bahwa uang Penggugat lebih banyak dari pada Tergugat;
6. Bahwa posita 5.2 benar tetapi tidak selalu;
7. Bahwa posita 5.3 tidak benar, justru sebaliknya Penggugat yang sering marah-marah;
8. Bahwa posita 5.4 benar tetapi baru akhir-akhir ini atau sejak Oktober 2023;
9. Bahwa posita angka 5.5 tidak benar, karena Tergugat selalu peduli dengan anak;
10. Bahwa posita angka 5.6 tidak benar, karena Penggugatlah justru yang menyuruh Tergugat di rumah untuk mengurus anak;
11. Bahwa posita 5.7 benar untuk digunakan berjudi;
12. Bahwa posita 5.8 benar;
13. Bahwa posita 5.9 benar, akhir-akhir ini, kalau pergi paling lama 3 hari;
14. Bahwa posita 5.10 saat ini sedang berusaha memperbaiki rumah tangga;
15. Bahwa posita angka 6 tidak benar, tahun 2021 memang benar ada masalah tetapi tidak sampai berpisah rumah, baru satu bulan ini tidak serumah lagi;
16. Bahwa posita angka 7 tidak benar, karena baru satu bulan terakhir ini lah berpisah rumah, bukan Penggugat yang pergi tetapi Tergugat lah yang pergi karena diusir oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa posita angka 8 Tergugat masih ingin kembali rukun dengan Penggugat;

18. Bahwa posita angka 9 tidak benar, tidak pernah ada musyawarah keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN A QUO JELAS MENGENAI LATAR BELAKANG PERMASALAHAN BAIK POSITA MAUPUN PETITUMNYA.

Adapun dalil-dalil gugatan yang menjadi Dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang beritikad baik mencari keadilan dalam upaya memperjuangkan hak-hak sebagai seorang warga negara yang baik menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2015, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor : ----;
3. Bahwa terhadap Materi Gugatan adalah jelas dimana PENGGUGAT telah mendalilkan adanya alasan penyebab diajukannya Gugatan ini dengan rumusan sebagaimana telah PENGGUGAT jelaskan satu-persatu pada surat gugatan, maka gugatan PENGGUGAT secara keseluruhannya sudah patut dan layak menurut hukum untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian;
4. Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Gugatan Cerai, hal ini sebagaimana ketentuan berikut ini :
 - **Pasal 77 Ayat (5) KHI**, yang menerangkan bahwa :
"jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama";
 - **Pasal 132 Ayat (1) KHI**, menjelaskan bahwa :

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami";

- **Pasal 116 KHI**, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan"* :

Huruf f :

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

5. Bahwa PENGUGAT telah mendalilkan adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan TERGUGAT diantaranya adalah *"Karena TERGUGAT berulang kali menjual barang yang ada dirumah tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan uang hasil menjual barang tersebut digunakan untuk berjudi"* (**poin 5 nomor 7 dan 8 Surat Gugatan**);

6. Bahwa TERGUGAT dalam Jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, sedangkan mengenai hal-hal lainnya yang menjadi Pokok Keberatan TERGUGAT, maka PENGUGAT menganggap sejauh dalil-dalil PENGUGAT tersebut dapat dibuktikan oleh PENGUGAT maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkannya, sehingga hal-hal yang dianggap kurang relevan dengan pokok gugatan dapat dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

PENGUGAT TETAP PADA GUGATAN PENGUGAT.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam gugatan PENGUGAT sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam REPLIK ini untuk tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT dalam Jawabannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat, sehingga mengenai dalil-dalil keberatan TERGUGAT terkait pokok perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam sidang pemeriksaan perkara ini;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (f) KHI menegaskan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa sebagaimana Pasal 116 ayat (a) KHI menegaskan bahwa :

*“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, **penjudi** dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.*

TERGUGAT DALAM JAWABANNYA TELAH MENGAKUI SEBAGIAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, SEDANGKAN MENGENAI HAL-HAL LAINNYA YANG MENJADI KEBERATAN TERGUGAT, MAKA PENGGUGAT MENGANGGAP SEJAUH HAL-HAL TERSEBUT DAPAT DIBUKTIKAN, MAKA PENGGUGAT MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM UNTUK DAPAT MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PENGGUGAT TERSEBUT, SEHINGGA HAL-HAL YANG DIANGGAP KURANG RELEVAN DENGAN POKOK GUGATAN MOHON UNTUK DIKESAMPINGKAN, DAN PENGGUGAT TETAP PADA GUGATANNYA.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kebijaksanaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu, yang memeriksa dan Mengadili perkara A QUO berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh Eksepsi atau Keberatan TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat pada tahap sidang Replik, pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor ----, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- Tanggal 22 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala keluarga Nomor ----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2015 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tetapi mengetahui dari Pengaduan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang rumah tangga tanpa seijin Penggugat dan sering berjudi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2015 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjual barang rumah tangga tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 547/SK/XII/2023/PA.Sky tanggal 27 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo.

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang rumah tangga tanpa seijin Penggugat dan sering berjudi akibatnya sejak satu tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2015 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala keluarga Nomor 1606012112160002 dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Magika Attharrazka binti Agustiawan dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Sastro bin Kamis selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Sastro bin Kamis sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Magika Attharrazka binti Agustiawan dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 27 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Yulisnawati Binti Asri dan Asni Wati Binti Zakaria, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjual barang rumah tangga tanpa seijin Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Saskiya Juli Yanti binti Sastro lahir di anak tersebut lahir di Musi Banyusin tanggal 01 Juli 2019;
5. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Orang Tua Tergugat hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan kesepakatan sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 27 Desember 2023 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Desember 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam persidangan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai sebagian tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya berisi bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 27 April 2017 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 20 Juli 2020 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H

Panitera

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Drs. Sahim

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	215.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)